



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2018/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Adding bin Jabe, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Desa Lanona, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Suriyanibinti Hamma Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusanrumahtangga, Pendidikan SD, alamat Desa Lanona, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku nomor 142/Pdt.P/2018/PA.Buk., tanggal 13 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajodan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hamzah dan yang menikahkan adalah imam Desa bernama Ilyas serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Aco dan Tahere dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.00,000- (tiga juta rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - 4.1 Anita Rahmadani, umur 14 tahun
 - 4.2 Putra, umur 2 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keraa, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 April 1994;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adding bin Jabe**) dengan Pemohon II (**Suriyani binti Hamma Ali**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 1994 Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 7 Agustus 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan selanjutnya para Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa para Pemohon dapat mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 142/Pdt.P/2018/PA Buk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaedah 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Sugeng Efendi, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

SugengEfendi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

(duaratusempatpuluhsaturibu rupiah)

Hal. 5dari5hal. PenetapanNomor142/Pdt.P/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)